



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majlis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan buruh pabrik, tinggal di Kabupaten Deli  
Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
buruh pabrik, tinggal d/a Bapak Ipin Kabupaten Deli  
Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majlis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majlis tanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 18 Juli 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 Maret 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/145/III/2015 tertanggal 30-03-2015;

*halaman 1 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda crai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 (satu) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  1. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Penggugat;
  3. Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  4. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk seperti mencuri kotak infaq, uang orang tua Penggugat serta perhiasan emas orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak awal April 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 418/145/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 an. Selamat dan Jumariani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

halaman 3 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun I Sei Mencirim Gg Abadi, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Maret 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua saksi/Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 bulan pernikahan;
  - Bahwa penyebab terjadinya keributan/pertengkaran adalah:
    - \* Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
    - \* Tergugat pernah melakukan pencurian uang kotak amal/infaq Masjid Jabal Nur pada awal tahun 2016 dan ditangkap oleh jamaah;
  - Bahwa sekitar satu bulan setelah Tergugat melakukan pencurian kotak infaq Masjid Jabal Nur tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun I Sei Mencirim Gg Abadi, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi saudara sepupu Penggugat;

halaman 4 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Maret 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua saksi/Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 bulan pernikahan;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan/pertengkaran adalah:
  - \* Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - \* Tergugat pernah melakukan pencurian uang kotak amal/infaq Masjid Jabal Nur pada awal tahun 2016 dan ditangkap oleh jamaah bahkan saksi turut menangkap Tergugat;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah Tergugat melakukan pencurian kotak infaq Masjid Jabal Nur tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir

halaman 5 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 28 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kutipan Akta Nikah Nomor 418/145/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah dan bahkan awal tahun 2016 Tergugat melakukan pencurian kotak infaq Masjid Jabal Nur, sehingga sekitar satu bulan setelah pencurian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan

halaman 6 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal **285** Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Sumardiono bin Paeran dan Sumitro bin Yasirin adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tiga bulan pernikahan sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan pada awal tahun 2016 Tergugat melakukan pencurian kotal infaq Masjid Jabal Nur dan ditangkap oleh jamaah termasuk saksi II turut menangkapnya

halaman 7 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekitar satu bulan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ~~setidak-tidaknya~~ sejak tiga bulan pernikahan sudah tidak harmonis, terjadi keributan dan pertengkaran terus menerus;
- \* Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan pada awal tahun 2016 Tergugat melakukan pencurian kotak infaq Masjid Jabal Nur dan ditangkap oleh jamaah termasuk saksi II turut menangkapnya;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ~~setidak-tidaknya~~ sejak bulan Pebruari 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus (tidak harmonis) bahkan telah pisah tempat tinggal ~~setidak-tidaknya~~ sejak bulan Pebruari 2016 telah terbukti dari keterangan ~~para-saksi~~ Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

halaman 8 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : *"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..."* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat terlibat narkoba, perjudian dan bahkan pernah melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat yang akhirnya setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyu thi, halaman 161 berbunyi:

اذا تعرض مفسنتان روعى اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

halaman 9 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini

halaman 10 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000.00,-(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 18 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Dra. Hj. Nikmah. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

halaman 11 dari 12, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**HUSNI. SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKMAH. MH**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

Perincian Biaya Perkara :

|                     |   |                  |   |
|---------------------|---|------------------|---|
| - Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00,-  | - |
| - Biaya proses      | : | Rp. 50.000,00,-  |   |
| - Biaya panggilan   | : | Rp. 750.000,00,- |   |
| - Biaya redaksi     | : | Rp. 5.000,00,-   |   |
| - Biaya materai     | : | Rp. 6.000,00,-   |   |
| Jumlah              | : | Rp. 841.000,00,- |   |

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);